



## **YAYASAN NURUL HUDA DAARUL JANNATUL MA'WAA**

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No C-2923.HT.01.02.2006

Akta Notaris : TAFIELDI NEVAWAN, SH. No 30 Tanggal 23 Juni 2006

Gang Kaum, Dusun Tengah RT 03 RW 01, Desa Telukbango

Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang 41354

---

### **SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NURUL HUDA DAARUL JANNATUL MA'WAA Nomor : 34**

#### **TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN TKQ NURUL HUDA**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Telukbango Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang.
- MENINGGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar

Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** :

**PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan TKQ NURUL HUDA dengan susunan Organisasi terlampir.


**KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TKQ NURUL HUDA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

**KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TKQ NURUL HUDA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

**KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

**KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karawang  
Pada Tanggal : 05 Juni 2013



**H. OMA ALGOZALI**

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab Karawang;
2. Camat Batujaya;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Batujaya;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Nurul Huda Daarul Jannatul Ma'waa  
Nomor : 34  
Tanggal : 05 Juni 2013  
Tentang : Pembentukan dan Pendirian TKQ NURUL HUDA

### **PELINDUNG/PENASIHAT**

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Batujaya
2. Ketua Yayasan Nurul Huda Daarul Jannatul Ma'waa

### **PEMBINA**

Penilik UPT Dinas Pendidikan Kec. Batujaya

### **PENGURUS INTI**

Ketua/Pengelola : Putri Ma'rifatul Ulfah, S.Pd.

Sekretaris : Karmila, S.Pd.

Bendahara : Ela Komalasari

### **SEKSI – SEKSI :**

Tenaga Pendidik

1. Rosidah
2. Nuraini

Usaha Dana

1. Abdul Jabar Algozali, S.H.,S.Pd.



# PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang

Website : portal.dpmptsp.karawangkab.go.id | Email : dpmptsp@karawangkab.go.id

## IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL

(Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS))

NOMOR : 503/462/54/IMSF//DPMPTSP/2021

- Dasar :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
  7. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
  8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420.1/1260.1PAUD-DIKMAS Tanggal 20 September 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Belajar Masyarakat ( TKQ NURUL HUDA );

- Bahwa :**
- a. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220000541817
  - b. Nama Badan Hukum : YAYASAN NURUL HUDA DAARUL JANNATUL MA'WAA
  - c. Nama Pendidikan : TKQ NURUL HUDA
  - d. Lokasi Pendidikan : Dusun Tengah 1 Rt. 003/001, Desa/Kel. Telukbango, Kec. Batujaya, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat

Telah Memenuhi Komitmen Izin Operasional Pendidikan Formal

### Keterangan :

1. Dalam Melaksanakan Izin Operasional Pendidikan Formal Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Operasional Pendidikan Formal ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Pendidikan Formal ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Karawang  
Pada tanggal : 29 Januari 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARAWANG**



**H. EKA SANATHA, SH., MM**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19720612 199603 1 004

